



TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ERROR IN PERSONA DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

HUMAN RIGHTS REVIEW OF ERROR IN PERSONA IN CRIMINAL JUSTICE PRACTICES IN INDONESIA

Khosnol Khotimah

Fakultas Hukum Universitas Bahaudin Mudhary Madura

E-mail: khosnolkhotimah111@unibamadura.ac.id

Arif Rahman

Fakultas Hukum Universitas Bahaudin Mudhary Madura

E-mail: arifrahmansuka1926@unibamadura.ac.id

Dita Amalia Nur Safitri

Fakultas Hukum Universitas Bahaudin Mudhary Madura

E-mail: dita140399@unibamadura.ac.id

Fitriyah

Fakultas Hukum Universitas Bahaudin Mudhary Madura

E-mail: fitrimahfudh@unibamadura.ac.id

Hasan Yafie

Fakultas Hukum Universitas Bahaudin Mudhary Madura

E-mail: hasanyafiie@unibamadura.ac.id

Abstrak

Error in persona terjadi ketika seseorang dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, sebuah fenomena yang berpotensi melanggar hak fundamental individu, terutama hak untuk diadili secara adil. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat mekanisme yang seharusnya melindungi individu dari kesalahan penjatuhan hukuman, tetapi kesalahan tetap dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti lemahnya bukti, kesalahan dalam identifikasi pelaku, atau ketidakjelasan proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *error in persona* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan pengadilan, serta literatur terkait hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *error in persona* dapat mengancam keadilan dalam peradilan pidana dan hak asasi manusia, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara.

Kata kunci: Error In Persona, Hak Asasi Manusia, Peradilan Pidana

Abstract

Error in persona occurs when a person is sentenced for an act he or she did not commit, a phenomenon that potentially violates the fundamental rights of individuals, especially the right to a fair trial. In the Indonesian legal system, there are mechanisms that are supposed to protect

individuals from wrongful convictions, but errors can still occur due to various factors, such as weak evidence, errors in the identification of perpetrators, or unclear legal processes. This research aims to examine the practice of error in persona in the Indonesian criminal justice system from a human rights perspective. This research uses a normative and qualitative approach, by analyzing Indonesian laws and regulations, court decisions, and literature related to human rights. The results show that the practice of error in persona can threaten justice in criminal justice and human rights, as well as reduce public confidence in the country's legal system.

Keywords: *Error In Persona, Human Rights, Criminal Justice*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dalam hal ini bahwa hukum dijadikan panglima bagi setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Immanuel Kant dan Fredich Julius Stahl mengemukaan setidaknya terdapat empat ciri dari negara hukum yaitu 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2) negara didasarkan pada teori trias politika; 3) pemerintah diseleggaran berdasarkanundang-undang; 4) terdapat Peradilan Administrasi Negara.¹

Perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek krusial bagi terwujudnya negara yang berkeadilan. Bahkan dalam pembuatan konstitusi, hak asasi manusia harus ada di dalamnya. Berkaitan dengan hak asasi manusia, acapkali di Indonesia sering tercedari salah satunya terjadinya error in persona dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Sebenarnya pengertian *error in persona* tidak terdapat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan. Namun secara eksplisit verbis, pengertian error in persona adalah doktrin atau pendapat ahli hukum yang berarti keliru dalam mengenali orang atau salah dalam mengidentifikasi seseorang.²

Dalam proses peradilan pidana, praktik error in persona (kesalahan dalam menetapkan identitas pelaku) menjadi salah satu permasalahan serius yang dapat merugikan individu yang tidak bersalah. Hal ini menimbulkan implikasi besar terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Konsekuensi dari error in persona sangatlah kompleks dan berdampak luas, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan.

Salah tangkap, sebagai manifestasi dari error in persona, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Korban seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, kerugian materiil, dan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Selain itu, kejadian ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif yang berfokus pada analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan praktik peradilan pidana di Indonesia terkait dengan

¹ Bagus, Moh., & Partiah, S. (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), hal 106

² Marwan, M, 2009, *Kamus Hukum*. Reality Publisher, hal 22

pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus *error in persona*. Penelitian ini mengkaji peraturan yang relevan, seperti UUD 1945, KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ICCPR, untuk menganalisis bagaimana kesalahan dalam penjatuhan pidana (*error in persona*) berpotensi melanggar hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen hukum dan literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh praktik *error in persona* terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep awal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang dalam *Magna Charta, The Declaration of Independence*-nya Amerika, atau yang timbul di Perancis; yang kemudian melahirkan persepkatan universal PBB dalam “Universal Declaration of Human Rights” (UDHR) pada tahun 1948. Berdasarkan universalitas konsep dalam Alinea 1 tersebut, maka konsep HAM di Indonesia masuk dalam kategori HAM pada generasi pertama yang ditandai timbulnya *International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR)*.³

Maka dari itu, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa, berdasarkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan hak setiap rakyat atau “anak bangsa” untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.⁴

Kendati demikian, praktik *error in persona* dalam peradilan pidana di Indonesia seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap hak asasi manusia (HAM). *Error in persona* mengacu pada kesalahan penjatuhan pidana terhadap individu yang tidak bersalah, yang disebabkan oleh kesalahan dalam identifikasi atau pembuktian hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik *error in persona* melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini diakibatkan *pertama*, pada proses penyelidikan dan penyidikan kurangnya bukti yang cukup atau identifikasi pelaku yang keliru. *Kedua*, penuntutan akibat interpretasi fakta yang tidak akurat. *Ketiga*, putusan Pengadilan dimana penilaian hakim yang kurang teliti dan tidak memenuhi prinsip *due process of law*.⁵

Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang penting adalah hak atas kebebasan pribadi yang dilindungi dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

³ Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 873, hal 9

⁴ *Ibid*

⁵ Efendi, S., Rodiyah, & Khairani Pancaningrum, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). *Jurnal Education and Development*, 9(3), 593. Hal 15

atas kebebasan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat". Kesalahan dalam penjatuhan pidana, terutama terhadap individu yang tidak bersalah, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan ini dan merusak prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keberadaan prinsip ini memberikan dasar kuat untuk menuntut perlindungan terhadap individu dari kemungkinan kesalahan hukum yang dapat mengarah pada penahanan atau penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih baik melindungi hak-hak individu dari kesalahan semacam ini.

Sebagai dasar hukum lainnya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, juga menegaskan pentingnya hak atas peradilan yang adil. Pasal 14 ICCPR menyatakan bahwa "Setiap orang berhak diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak". Dalam konteks *error in persona*, kesalahan dalam proses peradilan yang menyebabkan individu yang tidak bersalah dihukum jelas bertentangan dengan ketentuan ini.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga mengatur mengenai prosedur hukum yang harus diikuti untuk memastikan bahwa seseorang tidak dihukum secara keliru.

Padahal bila merujuk pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki ketentuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukuman bagi seseorang. Dalam menjalankan hukuman diisyaratkan terpenuhinya dua syarat, yaitu:⁶

1. Alat-alat bukti yang sah (*weetige bewijsmiddelen*);
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Dalam hal *error in persona*, kesalahan dalam pengumpulan atau penggunaan bukti yang tidak sah atau tidak lengkap dapat menyebabkan seseorang dihukum untuk tindakan yang tidak dilakukannya.

Kesalahan dalam penerapan hukum atau penyelidikan dapat terjadi pada berbagai tahap, seperti dalam proses identifikasi tersangka, pembuktian alat bukti, atau bahkan dalam penerapan hukum yang tidak tepat. Misalnya, adanya kecocokan nama atau identitas yang salah antara pelaku dan terdakwa sering kali menjadi penyebab utama dari kesalahan ini. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum atau jaksa penuntut umum mungkin tidak memeriksa dengan cermat identitas tersangka atau tidak mempertimbangkan bukti yang lebih kuat yang dapat membebaskan seorang individu yang dituduh.

Selain itu, aparat kepolisian yang kurang berpengalaman atau kurang terlatih dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan identitas juga dapat menyebabkan kesalahan semacam ini. Hal ini menjadi lebih serius ketika aparat hukum tidak mempertimbangkan

⁶ Attamimi, N. (2018). Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.B/2013/PN/Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014) [Skripsi]. Universitas Brawijaya, hal 10

hak-hak individu yang terancam dalam proses tersebut. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan pembelajaran yang memadai bagi aparat penegak hukum, kesalahan semacam ini cenderung akan terus terjadi.

Peradilan yang tidak memihak dan independen, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga menjadi faktor penting dalam menghindari *error in persona*. Dalam banyak kasus, pengadilan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan hak asasi manusia justru menjadi tempat terjadinya kesalahan hukum akibat ketidakpahaman atau ketidakmampuan dalam menilai bukti-bukti yang ada secara objektif. Praktik *error in persona* ini tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Selanjutnya, ganti rugi dan rehabilitasi juga merupakan hak yang harus diberikan kepada individu yang menjadi korban kesalahan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP mengatur ganti rugi sebagai berikut:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0- Rp 3 juta).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling 48 sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta). (Efendi et al., 2021)

Penting untuk dicatat bahwa Indonesia juga telah berkomitmen pada mekanisme internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, termasuk ICCPR, yang menuntut penerapan standar hak asasi manusia yang tinggi dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak individu melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan bebas dari praktik *error in persona*.

Di sisi lain, meskipun berbagai undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia, implementasi yang tidak optimal dalam praktik seringkali menyebabkan masih terjadinya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia perlu melakukan perbaikan lebih lanjut dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kualitas profesionalisme aparat penegak hukum.

Salah satu cara untuk mengurangi kesalahan semacam ini adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap proses hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik *error in persona*. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal pembuktian dan identifikasi yang tepat, juga sangat diperlukan.

Reformasi dalam hal penggunaan teknologi dalam proses hukum juga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam identifikasi dan pembuktian. Penggunaan sistem informasi yang canggih dan berbasis data dapat membantu memastikan bahwa setiap individu yang diadili adalah orang yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan. Teknologi forensik, misalnya, dapat digunakan untuk mendeteksi identitas dan bukti-bukti yang lebih akurat.

Penerapan asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 KUHAP, juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *error in persona*. Prinsip ini mengharuskan setiap orang yang diadili dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dalam hal *error in persona*, asas ini melindungi individu dari kemungkinan dihukum atas dasar kesalahan identitas atau pembuktian yang tidak jelas.

Pentingnya peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengkritisi proses peradilan juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat harus diberdayakan untuk lebih aktif dalam memantau jalannya proses hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang berisiko tinggi terjadi kesalahan dalam identifikasi atau pembuktian.

Secara keseluruhan, penghilangan praktik *error in persona* dalam peradilan pidana Indonesia memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Reformasi dalam sistem peradilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum harus terus diperjuangkan agar kesalahan yang merugikan individu yang tidak bersalah dapat diminimalkan.

D. KESIMPULAN

Praktik *error in persona* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan masalah yang serius, karena tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kesalahan dalam identifikasi atau penjatuhan pidana terhadap individu yang tidak bersalah dapat terjadi akibat lemahnya sistem peradilan, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, serta ketidakmampuan dalam menjaga independensi dan objektivitas. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, penerapannya dalam praktik masih jauh dari ideal.

Reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat diperlukan, baik dalam hal peningkatan kualitas penyelidikan, pembuktian, dan proses peradilan, maupun dalam hal mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan ganti rugi, harus ditegakkan dengan lebih konsisten. Hanya dengan melakukan perbaikan sistemik dalam semua aspek peradilan, Indonesia dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dan praktik *error in persona* dapat diminimalisir di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marwan, M. (2009), *Kamus Hukum*, Reality Publisher

Artikel :

- Bagus, Moh., & Partiah, S. (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 106.
- Efendi, S., Rodiyah, & Khairani Pancaningrum, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). *Jurnal Education and Development*, 9(3), 593.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 873.

Skripsi:

- Attamimi, N. (2018). Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.B/2013/PN/Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014) [Skripsi]. Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana